

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Konsep**

##### **2.1.1. Definisi Partisipasi**

Partisipasi adalah kegiatan individu-individu dalam bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik. Keikutsertaan itu dapat berupa kegiatan memberi atau tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik dapat di maknai sebagai suatu aspek yang turut ambil bagian, ikut serta atau berperan erat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian alokai.

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Syafeiie (2002: 132) mengemukakan Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta mencapai tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan di capai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut. Subarki (1992: 140) mengatakan partisipasi politik salah satu aspek terpenting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan di laksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Dapat di katakan partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik yang akan di buat dan di laksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi adalah partisipasi itu bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legau atau tidak legal, aktif atau tidak aktif (Huntington dalam Soemarsono, 2002: 44). Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga masyarakat untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **2.1.2. Definisi Pemilihan Umum**

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri. Untuk menentukan siapakah yang berwenang wakil rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak asasi warga dalam bidang politik. (Syarbaini, 2002:80). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapaun Warga Negara Indonesia yang telah di cabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. (Kusnardi, 1994:329).

### **2.1.2.1 Asas-Asas Pemilihan Umum**

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- a. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 hak dipilih tanpa ada diskriminasi atau pengecualian.
- c. Bebas, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak maupun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.
- e. Jujur, berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara atau pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung.
- f. Adil, berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

### **2.1.2.2 Macam-Macam Pemilihan Umum**

- a. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan legislative adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat, Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### 2.1.2.3 Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok yaitu: *single member constituency* (daerah pemilih pemilik satu wakil biasanya disebut sistem distrik) dan *multi member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Perimbangan).

a. Single-member constituency (*system Distrik*)

System ini merupakan system pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan

Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Pemilihan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2018, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan system distrik.

b. Multi-member constituency (*Sistem Pemilihan Berimbang*)

Satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *proportional representation* atau system perwakilan berimbang. System ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari system distrik. Gagasan pokok adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Untuk keperluan ini diperlukan suatu perimbangan (Rahman, 2007:152). Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

### **2.1.3 Definisi Legislatif**

Legislatif atau legislature adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum atau peraturan. Legislatif mempunyai nama lain seperti parlemen, kongres, dan assembly (berkumpul) nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjukkan eksekutif. Sedangkan dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga

memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya.

Menurut Budiaedjo (2007), badan legislatif adalah: “lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen. DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat dengan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang disusunnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu”. Menurut Surbakti (1999:39), pemilihan umum legislatif dianggap salah satu ciri demokrasi modern di tingkat lokal. Pemilihan berarti prosedur yang diakui oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk memegang jabatan dalam suatu organisasi

### **2.1.3.1 Fungsi Badan Legislatif**

Menurut Surbakti (1999:66), badan legislatif memiliki beberapa fungsi, akan tetapi ada beberapa fungsi utama yang dimilikinya, yaitu:

1. Fungsi untuk menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Maka dari itu, badan ini diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang budget atau anggaran.
2. Fungsi untuk mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, dan badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Fungsi lain dari badan legislatif adalah sebagai forum kerjasama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana ada beraneka ragam pendapat yang dibicarakan. Selain itu, badan legislatif juga mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan. Dimana dalam fungsi ini, masyarakat dididik untuk

mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media massa. Maka masyarakat dapat sadar dan mengentahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Partisipasi Politik**

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenal partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di maa pasca industrial (*post indutrial*) dan dinamakan gerakan baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pempinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat, partisipasi



politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Mirriam Budiarjo (2013: 367), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 1998:3).

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan Bersama untuk menentukan tujuan serta masadepan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Dari pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individua tau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negative yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

### 2.2.1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Sastroatmodjo juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Sementara itu Maribath dan Goel (dalam Rahman, 2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatitis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknnya pernah ikut memilih dalam pemilu
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikatif, aktifis partai dan aktifis masyarakat
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007:287) kegiatan politik yang tercakupi dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal, penuh kekerasan atau revolusioner.

Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik, integrasi kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang ditemukan oleh Almond (dalam Syarbaini, 2002:70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Konvensional
  1. Pemberian suara (voting)
  2. Diskusi politik
  3. Kegiatan kampanye
  4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi
- b. Non Konvensional
  1. Pengajuan petisi
  2. Berdemonstrasi
  3. Konfrontasi, mogok
  4. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengerusakan dan pengeboman)
  5. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan).

### 2.2.1.2 Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda. Menurut Waimar (Sastroatmodjo, 1995:85) menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu:

- a. Modernisasi disegala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industry, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa dan sebagainya.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakinmeluas dalam era industrialisasi dan moderenisasi.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide -ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk partisipasi dalam pengabilan keputusan.
- d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas

pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik.

### **2.2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam partisipasi politik. Menurut Surbakti (2003,128), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi maupun hak-hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum. Miriam Budiardjo mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, atau mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah

Partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Faktor sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Biasanya status tersebut diukur melalui indeks yang merupakan kombinasi dari dua atau tiga komponen utama status sosial, yaitu pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Kondisi sosial ekonomi ini meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi.
- b. Faktor politik. Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi komunikasi

- politik, kesadaran politik yang menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil. Di dalam demokrasi kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dan saling berhubungan. Selain budaya politik dan pendidikan politik, kesadaran kolektif yang dibentuk melalui Pilkada merupakan pendukung partisipasi politik, dimana kesatuan politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa.
- c. Faktor fisik individu dan lingkungan titik merupakan satu hal yang sangat penting dan suatu proses pemilihan. Adanya referensi kepopuleran seseorang calon terhadap akseptasi publik, maka kita mendapatkan kondisi sejauh manakah masyarakat mengenal dengan baik para calon yang ada. Ketika publik mengenal sosok dan kaprah seseorang calon dengan baik, maka akan dapat dipastikan setengah dari kepercayaan telah terbangun, apalagi diikuti oleh pengalaman serta track record sangat jalan sehingga memberikan daya bias tersendiri kepada publik. Seorang calon selain dipengaruhi oleh track record, maka di sana ternyata ada sebuah elemen vital yang ikut serta membangun atau mendongkrak kebugaran seseorang. Faktor tersebut tidak lain adalah visi misi yang selanjutnya dianggap sebagai jargon kampanye.

- d. Faktor nilai budaya. Budaya politik atau *Civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol slogan visi, misi, atau suatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi.

Berkaitan dengan perbedaan demografi tersebut, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi misalnya, usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dan lain-lain. Motivasi personal, adalah motif yang mendasari suatu kegiatan perpolit yang sangat bervariasi. Motif tersebut sengaja atau tidak sengaja, emosional maupun tidak emosional, diilhami psikologis atau modal, yang diarahkan dari dalam diri sendiri ataupun dari luar dan dipikirkan atau tidak dipikirkan (Nimmo dalam Kencana, 2004: 87).

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi politik pemilih dalam menenrukan keputusan (memilih atau tidak memilih) dipengaruhi oleh faktor-faktor baik intern (datang dari dalam manusia atau individu) maupun ekstern (yang datang

dari luar individu). Weiner mengemukakan terdapat 5 (lima) penyebab timbulnya partisipasi lebih luas dalam proses politik (Suryadi, 2007,128).

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratis partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik jika timbul konflik elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintahan yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Milbrath menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Pertama, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kedua, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Morris Risenbreg mengemukakan tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari kativitas politik. Kedua, karena orang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran, 2007,156).

Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri dari semua-semua bentuk pasrtisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah. Sebagaimana dikutip Maran (2007,155) dikenal istilah-istilah seperti apatisme, sinisme, alienasi, dan anomi.

1. Apatisme, apatis adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakat. Orang yang apatis adalah orang yang pasif, yang mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan selalu merasa terancam.
2. Sinisme, sinisme adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Bagi orang-orang sinis bersikap pesimistis lebih realitas ketimbang optimistis. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak tahu malu.
3. Alienasi, alienasi menurut Robert Lane adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintah masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan para penguasa.
4. Anomi, adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang yang berperasaan demikian menganggap penguasa bersikap “tidak peduli” tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya alienasi,



anomi adalah perasaan keterpisahan dari masyarakat. Aliensi dan anomie politik pada gilirannya bisa mencetuskan kekerasan politik.

Partisipasi politik dari sisi model, partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik) (Gatara dan Said, 2011,99), dapat dibedakan menjadi 4 model.

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung tinggi.
- b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung rendah.
- c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cenderung militant-radikal.
- d. Apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi cenderung tidak aktif (pasif) tingg rendah kedua aktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi).

Tekait sikap kesadaran politik yaitu keikutsertaan berpartisipasi politik baik langsung atau tidak langsung yang terkadang dibangun atas dasar status sosial atau ekonomi, situasi, kepercayaan terhadap pemerintah, misalnya secara fundamental bila kebutuhan ekonomi tidak dapat dipenuhi maka dapat diyakini timbul sikap apatis atau acuh tak acuh, merujuk pada rasa sekewa sehingga sebab mengapa seseorang atau masyarakat tidak memberikan hak suaranya.

### **2.3 Hasil Penelitian yang Relevan**

Pada dasarnya penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fenomena yang dijadikan sebagai landasan. Tema disini berarti esensi dari serangkaian peristiwa yang dapat dikelompokkan menjadi suatu konsep yang sama dan dapat direpresentasikan dengan rangkaian kalimat yang sama. Landasan yang digunakan untuk mengungkapkan fenomena dalam penelitian kualitatif, juga bersumber dari

penelitian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar” oleh Ni Ketut Arniti tahun 2020. Berdasarkan dari hasil penelitian, respon masyarakat di Kota Denpasar dalam rangka mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 bahwa antusias dari mereka tinggi dalam partisipasi politik. Akan tetapi partisipasi mereka tinggi karena disebabkan adanya faktor mobilisasi yang dilakukan oleh calon legislatif membuat masyarakat ikut berpartisipasi dan membuat tingkat partisipasi di Denpasar tinggi. Kemudian terjadi relasi faktor-faktor politik yang memiliki jabatan di pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan yang terakhir adanya punishment atau reward. Pada dasarnya masyarakat di Kota Denpasar telah menjalankan nilai-nilai dari partisipasi politik. Dimana ikut aktif dalam kegiatan pemilihan legislatif. Ikut aktif dalam kegiatan memilih atau dipilih tapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih adanya kegiatan mobilitas politik. Oleh karena itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat di Kota Denpasar perlu di perbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang baik dan benar.
2. Jurnal yang berjudul “partisipasi politik masyarakat pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kerinci” oleh Karyadi dan Aldri Frinaldi tahun 2020. Penelitian ini berfokus mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten kerinci. Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil

penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Kerinci yaitu Kumaidi,S.Pd tentang tingkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kerinci pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih memiliki partisipasi yang tinggi yaitu mencapai 77,58%. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih dipengaruhi beberapa faktor yaitu: *pertama*. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yaitu mensosialisasikan tahapan, program dan pelaksanaan pemilihan umum seperti, perluasan informasi melalui berbagai macam media seperti media cetak, elektronik, maupun dilaksanakan secara tatap muka, berdialog dan kerja sama dengan kelangan pendidikan seperti SLTA/ sederajat sebagai pemilih pemula untuk pengenalan dalam pentingnya keikutsertaan didalam pemilihan umum, dengan menemui beberapa lapisan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam kesadaran politik dan berdemokrasi terhadap masyarakat pemilih yang belum mengetahui tentang politik. *Kedua*. Tahap kampanye yang dilakukan oleh calon dengan cara menyampaikan program serta visi dan misi calon tersebut untuk meyakinkan masyarakat terhadap calon tersebut.

3. Penelitian yang berjudul “partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam pemilihan legislatif tahun 2014” oleh Azis Pandhu Wicaksono. Penelitian ini berfokus pada partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan, peneliti mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Pertama. Faktor internal, faktor yang paling dominan dalam faktor internal yaitu faktor pekerjaan. Dimana faktor pekerjaan menjadi salah satu jawaban yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat yang telah

diwawancarai. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Pontianak Selatan bekerja pada sektor swasta dan wiraswasta dimana faktor tersebut menjadi alasan utama yang tidak bisa ditinggalkan pada pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung. Kedua. Faktor eksternal yang meliputi administrasi merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam Pemilihan Legislatif. Hal ini di buktikan dari hasil wawancara oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Yang menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam pemilihan legislatif tahun 2014 ini adalah dalam hal pendataan yang tidak sempenuhnya akurat.


#### **2.4. Alur Pikir Penelitian**

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Karena merupakan salah satu bentuk untuk mengembangkan potensi dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan politik. Miriam Budiardjo mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai,

atau mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah. Maran (2007) mengemukakan partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apatisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain. Orang yang apatis adalah orang yang pasif, yang mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan selalu merasa terancam.
- b. Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak tahu malu.
- c. Alienasi, menurut Robert Lane adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintah masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan para penguasa.
- d. Anomi, adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang yang berperasaan demikian menganggap penguasa bersikap “tidak peduli” tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya alienasi, anomie adalah perasaan keterpisahan dari masyarakat. Alienasi dan anomie politik pada gilirannya bisa mencetuskan kekerasan politik.

**Bagan 1.**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



*Sumber: diolah oleh penulis, 2022*

## **2.5. Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah faktor penyebab masyarakat yang apatis sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif tahun 2019?
2. Apakah faktor penyebab masyarakat yang sinisme sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif tahun 2019?
3. Apakah faktor penyebab masyarakat yang aliensi sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif tahun 2019?
4. Apakah faktor penyebab masyarakat yang anomi sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif tahun 2019?